

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Sejarah terbentuknya Desa Golo Meni agaklah jauh berbeda dengan terbentuknya desa – desa lain yang kini telah dimekarkan menjadi sebuah desa otonom di wilayah Kecamatan Kota Komba. Itu hanya karena Desa Golo Meni terbentuk dari sistim pemerintah orde lama yakni dari nama wilayah kampung yaitu Wilayah Kampung Rembong dan wilayah kampung Mukun yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung. Pada tahun 1966 sistim pemerintahan orde lama dirubah dengan sistim pemerintahan orde baru, maka pada tahun 1973 dua wilayah kampung tersebut bergabung menjadi sebuah desa dengan diberi nama Desa Golo Meni. Pada tahun 1973 Desa Golo Meni mulai mengadakan pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih sebagai kepala Desa Golo Meni saat itu adalah Bapak Yohanes Makur dengan masa jabatannya dari tahun 1973 sampai tahun 1978. Setelah itu, sejak tahun 1978 sampai tahun 1984 Desa Golo Meni dipimpin oleh Bapak Yan Jani. Setelah itu sejak tahun 1984 sampai tahun 1987 Desa Golo Meni dipimpin oleh Bapak Yohanes Dando. Pada tahun 1987 sampai tahun 1989 Desa Golo Meni dipimpin oleh Bapak Markus Nggo. Pada tahun 1989 sampai pada tahun 1993 Desa Golo Meni dipimpin oleh Bapak Nobertus Anggal. Sejak tahun 1994 sampai tahun 2000 Desa Golo Meni dipimpin oleh Bapak Yosep Jama. Sejak tahun 2000 sampai tahun 2005 Desa Golo Meni dipimpin oleh Bapak Bernabas Jangga. Tahun 2005 sampai tahun 2007 Desa Golo Meni dipimpin oleh Pejabat Sementara (PJS) yaitu Tadeus Nggeu. Pada tahun 2007 sampai tahun 2013 Desa Golo Meni dipimpin oleh

Bapak Rafael Uga, dan sejak tahun 2013 sampai sekarang Desa Golo Meni dipimpin Oleh Bapak Hermenigildus Jehadut¹.

B. Keadaan Geografis

1. Letak dan Luas Wilayah

Letak Desa Golo Meni berada di bagian Utara dari pusat ibu kota Kecamatan. Luas wilayah Desa Golo Meni seluas 2.242 ha, dengan batas – batas sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sambi Rampas
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mokel Morid
- c) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Rana Mbeling dan Golo Nderu
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mokel²

2. Topografis

Desa Golo Meni berada di ketinggian antara 800 s/d 1.500 mil dari permukaan laut (DPA), dengan bentangan alam yang terdiri dari lembah, dataran dan perbukitan, merupakan salah satu dari 22 desa atau kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan. Topografis Desa Golo Meni berbukit – bukit dengan dataran tersebar pada gugusan yang sempit dan diapit dataran tinggi atau perbukitan. Lahan kemiringan 15–40 % mencapai luasan 38,07%, dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% mencapai 35,46%. Kondisi yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran sangat terbatas baik pertanian lahan kering maupun lahan basah. Pertanian lahan kering berada pada daerah –

¹ Data RPJMDes Golo Meni Tahun 2015

² Ibid

daerah dengan kemiringan yang curam sehingga produktivitas menjadi rendah³.

3. Iklim

Keadaan iklim di Desa Golo Meni umumnya beriklim tropis yang terdiri dari 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan April – Oktober. Sebaliknya pada bulan November - Maret terjadi musim hujan namun demikian, keadaan curah hujan di wilayah ini pada umumnya sulit diramalkan, datangnya hujan dan mulainya bulan kering terkadang terlalu cepat dan terkadang terlalu lambat⁴.

4. Demografis

Penduduk Desa Golo Meni tersebar di 4 (empat) wilayah dusun, dan 11 (sebelas kampung) yang terdiri dari 7 (tujuh) RW dan 15 (lima belas) RT. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Desa Golo Meni sebanyak 3.407 jiwa dan 619 kepala keluarga (KK), dengan jumlah laki – laki sebanyak 1.583 jiwa dan perempuan sebanyak 1.824 jiwa. Jumlah KK sebanyak 619 Kepala Keluarga diantaranya KK yang paling miskin sebanyak 289. Sebagian besar penduduk Desa Golo Meni bermata pencaharian sebagai petani dengan tanaman utama yang diusahakan adalah kopi dan padi. Sementara usaha di bidang peternakan berupa ternak besar dan kecil seperti sapi, kerbau, kuda, babi, kambing dan unggas. Permasalahan yang dihadapi usaha yang dilaksanakan masih berskala kecil serta minimnya penguasaan teknologi dan kepemilikan modal. Demikian pula usaha peternakan cenderung bersifat konsumtif baik berupa pesta – pesta sosial maupun kegiatan upacara adat, bukan berorientasi bisnis. Dari kondisi

³ Ibid

⁴ Ibid

alam yang ada berpotensi untuk pengembangan bidang peternakan dan diarahkan untuk kepentingan bisnis. Dengan tingkat permasalahan yang dihadapi mengakibatkan sebagian besar masyarakat Desa Golo Meni berpenghasilan rendah⁵.

C. Kondisi Ekonomi

1) Tanaman Pangan

Mayoritas penduduk Desa Golo Meni bermata pencaharian sebagai petani. Karena itu, ketersediaan dan keteraksesan pangan serta kebutuhan hidup penting lainnya bergantung pada ketersediaan produksi pangan untuk konsumsi keluarga, dan untuk diperjual belikan guna memperoleh uang tunai. Adapun potensi tanaman pangan yang diusahakan masyarakat di Desa Golo Meni yakni padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang – kacangan.

2) Populasi Ternak

Terdapat 6 (enam) hewan ternak dipelihara masyarakat yakni sapi 15 ekor, kerbau 10 ekor, kuda 7 ekor, kambing 40 ekor, babi 100 ekor, Anjing 200 ekor dan Ayam 1430 ekor, Kucing 50 ekor. Sumber daya alam di Desa Golo Meni ini seperti mata air, hutan (ada 15 mata air), lahan pertanian cukup mendukung masyarakat untuk berternak.

3) Perkebunan

Jenis komoditi perkebunan yang diusahakan masyarakat karena memiliki nilai ekonomi prospektif dan peluang pasar yakni padi, kopi, cengke dan ubi-ubian dan coklat. Berbagai hasil perkebunan ini pada

⁵ Ibid

umumnya dipasarkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi.

4) Kehutanan

Wilayah Desa Golo Meni memiliki potensi hutan yang cukup memadai yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun untuk pengembangan ekonomi desa. Adapun hasil produksi komoditi hutan diantaranya sengon, mahoni, bambu, bulangan.⁶

D. Kondisi Sosial Budaya

Potensi sosial budaya yang masih menjadi kebanggaan masyarakat Desa Golo Meni sama dengan desa lainnya di Kecamatan Kota Komba, yakni dimana siapapun dia akan mempertahankan harga dirinya walaupun pada sisi lain terjadi pemborosan yang mengarah pada kemiskinan ekonomi karena hutang yang bertumpuk untuk urusan adat, pesta dan kedukaan. Jika hal mempertahankan harga diri diabaikan, maka orang tersebut tidak akan dihargai karena harga dirinya sendiri telah direndahkan oleh dirinya sendiri.

Budaya mempertahankan gengsi, walaupun pada sisi ekonomi dia tidak mampu, namun karena berasal dari keturunan orang besar, maka kegiatan atau usaha kecil – kecilan yang secara ekonomi menguntungkan dan mestinya dilakukan untuk menambah pendapatan keluarga justru dihindari.

Budaya suku, dimana masih adanya perbedaan keturunan suku kecil dan suku besar. Perbedaan ini lebih terasa dalam hal perkawinan. Apabila dia berasal dari keturunan besar, maka dia disarankan agar sebaiknya kawin dengan suku yang sederajat. Hal ini dimaksudkan agar keduanya bisa menjadi penerus keturunan suku besar, karena

⁶ Ibid

hal yang dikhawatirkan adalah jika keturunan suku besar kawin dengan keturunan yang tidak sederajat (suku kecil), maka terputuslah keturunan suku besar.

Budaya *Ngende* yaitu mengunjungi keluarga anak *rona* yang sedang panen, walaupun dibalik alasan menjenguk keluarga dengan membawa oleh – oleh (*Kapu manuk*) untuk keluarga anak *rona* yang dikunjungi. Sebenarnya ada tujuan lain dibalik kunjungan ini dan dapat dilihat sebagai transaksi tukar menukar berupa material (bahan makanan). Namun pada sisi lain, ada hal negatif dari budaya *Ngende* ini, dimana orang yang melakukan *Ngende* atau mengunjungi keluarga terkadang memiliki pola hidup yang boros dan cenderung malas, sedangkan keluarga yang dikunjungi selain didukung dengan lahan yang subur, juga rajin dan mempunyai pola hidup hemat⁷.

E. Keadaan Penduduk

1. Keadaan Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data demografis desa tahun 2015 jumlah penduduk Desa Golo Meni sebanyak 3.407 jiwa dan 619 kepala keluarga (KK), dengan jumlah laki – laki sebanyak 1.583 jiwa dan perempuan sebanyak 1.824 jiwa. Jumlah KK sebanyak 619 Kepala Keluarga diantaranya Kepala Keluarga yang paling miskin sebanyak 289.

⁷ Ibid

Tabel 1

Klasifikasi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin di Desa Golo Meni
Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015⁸

No	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	0-4	142	152	294
2	05-9	129	148	277
3	10-14	174	294	468
4	15-19	143	185	328
5	20-24	220	195	415
6	25-29	288	287	575
7	30-34	94	97	191
8	35-39	63	85	148
9	40-44	76	86	162
10	45-49	62	66	128
11	50-54	61	66	127
12	55-59	44	48	92
13	60-64	42	47	89
14	65-69	16	25	41
15	70-74	17	27	44
16	>75	12	16	28
Jumlah		1. 583	1.824	3. 407

Data tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk Desa Golo Meni paling banyak berada pada usia 25-29 Tahun dengan rincian Laki (288 jiwa) dan Perempuan (287 jiwa).

⁸ Data Desa Golo Meni Tahun 2015

2. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan manusia agar dapat mencapai tingkat kecerdasan yang tinggi dan terampil sehingga dapat menghasilkan tenaga - tenaga yang benar-benar berguna dalam proses pembangunan. Disamping itu pendidikan juga akan menyadarkan manusia untuk berfikir maju sesuai dengan perkembangan zaman. Singkatnya, pendidikan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat bertanggung jawab dalam proses pembangunan dan kelangsungan hidup.

Untuk mengetahui keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, dibawah ini akan dibuat klasifikasi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dalam tabel berikut :

Tabel 2

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Golo Meni
Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015⁹

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Belum Tamat SD	208	271	479
2	Tamat SD	419	507	926
3	SLTP	380	425	805
4	SLTA	269	282	551
5	D-I/II	8	9	17
6	D-III	8	9	17
7	S1	44	45	89

⁹ Ibid

Total	1.336	1.548	2.884
--------------	--------------	--------------	--------------

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Golo Meni masih tergolong sangat rendah yakni (926 orang) merupakan tamatan sekolah dasar. Hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap perubahan sosial dalam pembangunan dan tata kelola desa. Oleh karena itu Pemerintah desa, BPD dan tokoh masyarakat perlu memberikan motivasi bagi orang tua di Desa Golo Meni tentang pentingnya menyekolahkan anak-anaknya.

3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat tergantung pada usaha yang digeluti masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015¹⁰

No	Mata Pencaharian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Petani	400	448	848
2	PNS	45	43	88
3	Biarawan/i	2	3	5
Total		447	494	941

Untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan masyarakat bekerja sesuai dengan keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang. Mata

¹⁰ Ibid

pencaharian masyarakat Desa Golo Meni beranekaragam. Pada umumnya masyarakat Desa Golo Meni bermata pencaharian sebagai petani.

4. Keadaan Penduduk Menurut Agama atau Kepercayaan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setiap orang diberikan kebebasan untuk memeluk dan menganut agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Di Desa Golo Meni ada 2 agama yang dianut oleh masyarakat yaitu agama katolik dan islam. Agama atau kepercayaan masyarakat Desa Golo Meni dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4

Klasifikasi Penduduk Menurut Agama atau Kepercayaan di Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015¹¹

No	Agama	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Katolik	1.581	1.822	3.403
2	Islam	2	2	4
Jumlah		1.583	1.824	3.407

Data pada tabel 4 dapat dilihat jumlah penduduk menurut agama atau kepercayaan. Mayoritas masyarakat Desa Golo Meni menganut agama Katolik sebanyak 3.403 jiwa, sedangkan yang menganut agama islam sebanyak 4 orang.

F. Keadaan Pendidikan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Faktor pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam menunjang tata kelola desa dan program pembangunan desa. Salah satu

¹¹ Ibid

tolak ukur untuk menunjukkan keberhasilan tata kelola desa adalah tingkat pendidikan yang ditempuh oleh Pemerintah desa dan BPD.

Tingkat pemerintah desa dan BPD Desa Golo Meni rata-rata memiliki jenjang pendidikan SMA dan S1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5
Data Pendidikan Aparat Pemerintah Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015¹²

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Hermenigildus Jehadut	Kepala Desa	SMA
2	Yakobus Nandi	Sekretaris Desa	SMA
3	Stefanus Aban	Kaur Pemerintahan	SMA
4	Rofinus Jakal	Kaur Kesra	SMA
5	Damasus San	Kaur Pembangunan	SMA
6	Paulus Darman	Bendahara	SMA
7	Antonius Jaga	Kepala Dusun I	SMA
8	Agustinus Kodianus	Kepala Dusun II	SMA
9	Frans Harum	Kepala Dusun III	S1
10	Kanisius Tuwar	Kepala Dusun IV	SMA

¹² Ibid

Tabel 6

Data Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015¹³

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Fransiskus Maji	Ketua BPD	SMA
2	Hilenardis Puet	Wakil Ketua	SMA
3	Stefanus Hasan	Sekretaris	SMA
4	Sislaus Daeng	Anggota	S1
5	Gerardus Mas	Anggota	SMA
6	Angela Sanis	Anggota	SMA
7	Fransiskus Ferdiano	Anggota	SMA

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Pemerintah desa dan BPD Desa Golo Meni rata-rata berpendidikan SMA dan terdapat 2 aparat yang berpendidikan S1. Ini menunjukkan tingkat pendidikan aparat Desa Golo Meni cukup memadai sehingga sangat berpengaruh dalam manajemen keuangan yang *Pro Poor Budget*.

G. Fasilitas Kerja Pemerintah Desa dan BPD

Fasilitas kerja merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang kinerja Pemerintah desa dan BPD dalam menyelesaikan berbagai urusan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa. Fasilitas kerja yang dimiliki pemerintah desa dan BPD Desa Golo Meni yaitu : gedung kantor desa, mesin ketik, laptop, meja rapat, kursi, dan Lemari arsip.

¹³ Ibid

Untuk mengetahui rincian jumlah fasilitas kerja Pemerintah Desa dan BPD Desa Golo Meni dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 7

Data Fasilitas Kerja Pemerintah Desa dan BPD Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015¹⁴

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1	Gedung Kantor Desa	1
2	Mesin ketik	2
3	Laptop	3
4	Meja rapat	2
5	Kursi	20
6	Lemari Arsip	1
7	Kalkulator	1
	Jumlah	30

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada umumnya fasilitas kerja Pemerintah Desa dan BPD Desa Golo Meni sudah sangat baik dalam menunjang tugas pokok dan fungsi tata kelola desa.

H. Keadaan Pemerintahan Desa Golo Meni

1. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 1, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam

¹⁴ Ibid

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset desa
- d. Menetapkan Peraturan desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁵.

2. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa. Perangkat desa membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

a. Sekretaris Desa

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun tugas dari Sekretaris Desa adalah :

¹⁵ UU No. 6 Tahun 2014 hlm. 17-18

- a. Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
- b. Memberi administrasi kepada Kepala Desa dan masyarakat.

Fungsi Sekretaris Desa meliputi :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa;
- c. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Desa¹⁶.

b. Kepala Urusan

Kepala urusan di Desa Golo Meni terdiri dari 3 orang yang diangkat oleh Kepala Desa yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat. Kepala Urusan mempunyai tugas masing-masing yaitu :

1. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Mempunyai tugas membantu Kepala Desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Melaksanakan administrasi kependudukan.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
- d. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
- e. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa¹⁷.

¹⁶ V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 9

2. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Mempunyai tugas membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
- c. Mengelola tugas pembantuan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa¹⁸.

3. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

bertugas membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan
- b. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa¹⁹.

c. Kepala Dusun/Unsur Kewilayaan

Tugas kepala dusun adalah membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.

¹⁷ Ibid, hlm. 10

¹⁸ Ibid, hlm. 10

¹⁹ Ibid. hlm. 11


- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- d. Membantu Kepala Desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
- e. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
- f. Melakukan penyuluhan program Pemerintah desa.
- g. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa²⁰.

Berikut ini disajikan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa

Golo Meni berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2009 sebagai berikut :

Gambar 1.

Bagan Organisasi Pemerintah Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Tahun 2017²¹



Keterangan :

- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi

²⁰ Ibid, hlm. 13

²¹ Data Kantor Desa Golo Meni Tahun 2017

I. Keadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyetujui berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyetujui hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa²².

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung


²² UU No.6 Tahun 2014 hlm.69

sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memerhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Berikut ini disajikan struktur organisasi dan tata kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Golo Meni sebagai berikut :

Gambar 2

Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Golo Meni
Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur
Periode 2013-2019²³



Keterangan :

————— : Garis Komando

Dari bagan di atas dapat dikatakan, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Badan Permusyawaratan Desa berhak a)

²³ Data Kantor Desa Golo Meni Tahun 2017

mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, c) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sedangkan anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak a) mengajukan usul rancangan peraturan desa, b) mengajukan pertanyaan, c) menyampaikan usul/atau pendapat, d) memilih dan dipilih, dan e) mendapat tunjangan dari APB Des.